



**P U T U S A N**  
**NOMOR 1449/Pid.Sus/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rudi Hartono Alias Bolot  
Tempat lahir : Perdagangan  
Umur/Tanggal lahir : 38/18 Februari 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Huta II Jln.Sederhana Nagori Perdagangan II Kec.  
Bandar Kab. Simalungun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Hartono Alias Bolot ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020;

Terdakwa Rudi Hartono Alias Bolot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berdasarkan Penetapan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Sim;

## Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 September 2020 Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 September 2020 Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 1 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Rudi Hartono Alias Bolot, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Februari tahun 2020, bertempat di dalam rumah saksi Irwansyah Alias Iwan Keling yang terletak di Jalan Sederhana Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabuapten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Peburari 2020 sekira pukul 17.30 wib saat Terdakwa hendak mengantar pakaian milik saksi Irwansyah Alias Iwan Keling (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Terdakwa bertemu dengan Bagol (daftar pencarian orang) di pertengahan jalan, selanjutnya Bagol menitipkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Irwansyah Alias

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Keling, lalu Terdakwa pun menerima uang tersebut, setibanya Terdakwa di rumah saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, Terdakwa bertemu dengan saksi Sori Muda Harahap Alias Sori (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan melihat di atas meja banyak narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, lalu saksi Irwansyah Alias Iwan Keling menyuruh Terdakwa untuk menutup pintu rumahnya namun saat itu juga saksi Ibnu Sampurno bersama-sama dengan saksi Roi Jansen Opusunggu dan saksi Robin Manurung (masing-masing anggota polri pada Polres Simalungun) datang ke rumah saksi Irwansyah Alias Iwan Keling dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Irwansyah Alias Iwan Keling dan saksi Sori Muda Harahap Alias Sori, selanjutnya para saksi polisi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis Sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Sabu, 1 plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna ungu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna coklat, 2 (dua) lembar foil, 1 (satu) alat hisap bong terbuat dari botol minuman merk prima yang ada melekat pipet plastik dan tersambung kaca pirex bekas bakar diduga berisi narkoba jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil kosong dan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus pipet plastik, 6 (enam) dompet kecil kosong, 1 (satu) tas sandang warna coklat kosong, 1 (satu) buku notes, 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Britama, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pipet plastik bentuk sekop, 3 (tiga) buah mancis, uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), lalu para saksi polisi menginterogasi saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, kemudian para saksi polisi melihat saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, saksi Sori Muda Harahap Alias Sori dan Terdakwa tentang kepemilikan barang-barang tersebut adalah milik saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, selanjutnya Terdakwa, saksi Irwansyah Alias Iwan Keling bersama dengan saksi Sori Muda Harahap Alias Sori berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun ke kantor unit narkoba Polres Simalungun. Adapun Terdakwa Rudi Hartono Alias Bolot tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PT MDN



Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/10040.00/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa: 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, dkk dengan berat kotor 62,96 gram dan berat bersih 57,32 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,31 gram dan berat bersih 1,15 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna ungu diduga ekstasi dengan berat kotor 2,67 gram dan berat bersih 2,21 gram, 1 (satu) buah kaca pirek dengan berat kotor 1,52 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3584/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020, barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya berisikan terdapat: 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, dkk dengan berat kotor 62,96 gram dan berat bersih 57,32 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,31 gram dan berat bersih 1,15 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna ungu diduga ekstasi dengan berat kotor 2,67 gram dan berat bersih 2,21 gram, 1 (satu) buah kaca pirek dengan berat kotor 1,52 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rudi Hartono Alias Bolot, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Februari tahun 2020, bertempat di dalam rumah saksi Irwansyah Alias Iwan Keling yang terletak di Jalan Sederhana Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabuapten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan



sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Feburari 2020 sekira pukul 17.30 wib saat Terdakwa hendak mengantar pakaian milik saksi Irwansyah Alias Iwan Keling (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Terdakwa bertemu dengan Bagol (daftar pencarian orang) di pertengahan jalan, selanjutnya Bagol menitipkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, lalu Terdakwa pun menerima uang tersebut, setibanya Terdakwa di rumah saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, Terdakwa bertemu dengan saksi Sori Muda Harahap Alias Sori (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan melihat di atas meja banyak narkoba jenis sabu serta Terdakwa sudah mengetahui lama bahwa saksi Irwansyah Alias Iwan Keling merupakan penjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan kepada pihak kepolisian berkaitan dengan adanya tindak pidana narkoba di rumah saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, lalu saksi Irwansyah Alias Iwan Keling menyuruh Terdakwa untuk menutup pintu rumahnya namun saat itu juga saksi Ibnu Sampurno bersama-sama dengan saksi Roi Jansen Opusunggu dan saksi Robin Manurung (masing-masing anggota polri pada Polres Simalungun) datang ke rumah saksi Irwansyah Alias Iwan Keling dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Irwansyah Alias Iwan Keling dan saksi Sori Muda Harahap Alias Sori, selanjutnya para saksi polisi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis Sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Sabu, 1 plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna ungu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna coklat, 2 (dua) lembar foil, 1 (satu) alat hisap bong terbuat dari botol minuman merk prima yang ada melekat pipet plastik dan tersambung kaca pirex bekas bakar diduga berisi narkoba jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil kosong dan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus pipet plastik, 6 (enam) dompet kecil kosong, 1 (satu) tas sandang warna coklat kosong, 1 (satu) buku notes, 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Britama, 1 (satu) timbangan digital, 1

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pipet plastik bentuk sekop, 3 (tiga) buah mancis, uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), lalu para saksi polisi menginterogasi saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, kemudian para saksi polisi melihat Terdakwa saksi Irwansyah Alias Iwan Keling dan saksi Sori Muda Harahap Alias Sori tentang kepemilikan barang-barang tersebut adalah milik saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, selanjutnya terdakwa Irwansyah Alias Iwan Keling, kemudian para saksi polisi melihat saksi Irwansyah Alias Iwan Keling bersama dengan saksi Sori Muda Harahap Alias Sori dan Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun ke kantor unit narkoba Polres Simalungun.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/10040.00/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa: 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa Irwansyah Alias Iwan Keling, dkk dengan berat kotor 62,96 gram dan berat bersih 57,32 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,31 gram dan berat bersih 1,15 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna ungu diduga ekstasi dengan berat kotor 2,67 gram dan berat bersih 2,21 gram, 1 (satu) buah kaca pirek dengan berat kotor 1,52 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3584/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020, barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya berisikan terdapat: 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa Irwansyah Alias Iwan Keling, dkk dengan berat kotor 62,96 gram dan berat bersih 57,32 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,31 gram dan berat bersih 1,15 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna ungu diduga ekstasi dengan berat kotor 2,67 gram dan berat bersih 2,21 gram, 1 (satu) buah kaca pirek dengan berat kotor 1,52 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono Alias Bolot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Rudi Hartono Alias Bolot dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis Sabu, (bruto 62,96 gr, neto 57, 32 gr) .
  - 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis Sabu, (bruto 2,31 gr, neto 1,15 gr).
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis Sabu, (bruto 0,45 gram, netto 0,23 gram).
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 7 (tujuh) butir pil warna ungu diduga ekstasi, (bruto 2,67 gram, neto 2,21, gram).
  - 11 (sebelas) bungkus plastik klip kosong.
  - 3 (tiga) buah handphone terdiri 1 (satu) handphone Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) handphone merk Samsung warna coklat.
  - 1 (satu) bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol minuman plastik merk prima yang ada tersambung pipet plastik dan kaca pirex.
  - 3 (tiga) mancis.
  - 1 (satu) timbangan elektrik.
  - 1 (satu) buku tabungan BRI Britama.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas foil.
- 1 bungkus pipet.
- 1 (satu) notes catatan.
- 4 (empat) buah dompet kecil kosong.
- 1 (satu) tas sampling warna coklat kosong.
- 1 pipet plastik berbentuk sekop.
- Uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Keling

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 1 September 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono Alias Bolot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Pertama“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu, (bruto 62,96 gr, neto 57, 32 gr).
  - 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis Sabu, (bruto 2,31 gr, neto 1,15 gr).
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis Sabu, (bruto 0,45 gram, netto 0,23 gram).
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 7 (tujuh) butir pil warna ungu diduga ekstasi, (bruto 2,67 gram, neto 2,21, gram).
  - 11 (sebelas) bungkus plastik klip kosong.
  - 3 (tiga) buah handphone terdiri 1 (satu) handphone Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) handphone merk Samsung warna coklat.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol minuman plastik merk prima yang ada tersambung pipet plastik dan kaca pirex.
- 3 (tiga) mancis.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) buku tabungan BRI Britama.
- 2 (dua) lembar kertas foil.
- 1 bungkus pipet.
- 1 (satu) notes catatan.
- 4 (empat) buah dompet kecil kosong.
- 1 (satu) tas samping warna coklat kosong.
- 1 pipet plastik berbentuk sekop.
- Uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Keling

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 1 September 2020 tersebut baik Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 328/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim, tanggal 3 September 2020 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 1 September 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 328/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim, tanggal 7 September 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 September 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 21 September 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2020;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 September 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 September 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2020, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) merasa keberatan dan tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 01 September 2020. Karena mengenai pidana yang dijatuhkan terlalu berat, oleh karena itu terdakwa mengajukan permohonan Banding.
- II. Bahwa Pemohon Banding beserta Memori Banding yang pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, karena itu kiranya permohonan Banding yang pemohon ajukan dapat diterima.
- III. Bahwa terdakwa (Pemohon Banding) dituntut oleh Jaksa penuntut umum sebagaimana dia "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

- IV. Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis Sabu, 1 plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna ungu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna coklat, 2 (dua) lembar foil, 1 (satu) alat hisap bong terbuat dari botol minuman merk prima yang ada melekat pipet plastik dan tersambung kaca pirex bekas bakar diduga berisi narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil kosong dan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus pipet plastik, 6 (enam) dompet kecil kosong, 1 (satu) tas sandang warna coklat kosong, 1 (satu) buku notes, 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Britama, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pipet plastik bentuk sekop, 3 (tiga) buah mancis, uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), lalu para saksi polisi menginterogasi saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, kemudian para saksi polisi melihat Terdakwa saksi Irwansyah Alias Iwan Keling dan saksi Sori Muda Harahap Alias Sori tentang kepemilikan barang-barang tersebut adalah milik saksi Irwansyah Alias Iwan Keling,
- V. Bahwa pemohon sangat menyesali perbuatan yang pemohon lakukan, dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
- VI. Terdakwa belum pernah dipidana, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga masih banyak waktu buat memperbaiki kesalahannya
- VII. Bahwa pemohon banding masih mempunyai anak dan istri yang tengah hamil dan masih membutuhkan kasih sayang

Berdasarkan uraian-uraian diatas dengan segala kerendahan hati pemohon (terdakwa) dalam hal ini memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pemohon untuk mempertimbangkan kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Simalungun yang senyata-nyatanya, terdakwa (Pemohon Banding) bukanlah "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum*"

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PT MDN



*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Sekali lagi pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon agar mempertimbangkan uraian-uraian diatas, karena pemohon hanya bisa berharap dan percaya bahwa yang Mulia Majelis Hakim Tinggi akan memberikan pertimbangan dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya yang mempertimbangkan kebenaran material dan bukan berdasarkan hal-hal subjektif emosional.

Dengan demikian cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon untuk membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 Juli 2020, dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar/dictum sebagai berikut :

- Menerima permintaan permohonan Banding dari terdakwa Rudi Hartono Als Bolot , membatalkan, dan meringankan,dan juga memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 328/Pid.Sus/2020/PN-SIM pada hari Selasa tanggal 01 September 2020.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya adalah korban penyalahgunaan narkotika adalah tidak mendasar dan tidak mencerminkan fakta hukum yang sebenarnya, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sependapat berkaitan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusannya, dan fakta-fakta tersebut telah dengan jelas dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga sangat tidak beralasan apabila kemudian dalam memori bandingnya Terdakwa membantah fakta-fakta tersebut tanpa dasar dan alasan yang jelas. Dengan demikian adalah tidak tepat dan tidak berdasar apabila Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanyalah seorang korban penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri karena fakta yang ditemukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tempat Kejadian Perkara yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tidak mendukung alasan Terdakwa dalam memori banding yang mengatakan bahwa Terdakwa hanyalah seorang penyalahguna Narkotika;

2. Bahwa didalam fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wib saat Terdakwa hendak mengantar pakaian milik saksi IRWANSYAH Alias IWAN KELING (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Terdakwa bertemu dengan BAGOL (daftar pencarian orang) di pertengahan jalan, selanjutnya BAGOL menitipkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi IRWANSYAH Alias IWAN KELING, lalu Terdakwa pun menerima uang tersebut, setibanya Terdakwa dirumah saksi IRWANSYAH Alias IWAN KELING, Terdakwa bertemu dengan saksi SORI MUDA HARAHAP (daftar pencarian orang) dan melihat diatas meja banyak narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juga rupiah) kepada saksi IRWANSYAH Alias IWAN KELING, dan peran Terdakwa adalah anggota/kurir dari saksi IRWANSYAH Alias IWAN KELING dalam jual beli narkotika jenis sabu.
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 01 September 2020 dalam perkara atas nama Terdakwa RUDI HARTONO ALS BOLOT tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Pertama" Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; tersebut adalah sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat umum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 1 September 2020, serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta Hakim

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Pertama telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 1 September 2020, yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 1 September 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan SUPRIYONO, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NIRWAN SEMBIRING, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

SUPRIYONO, SH., MHum.

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING, SH., MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PT MDN